

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
DENGAN  
DHOHO TV  
TENTANG  
KERJASAMA DALAM RANGKA  
PROGRAM KEMITRAAN MEDIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NOMOR : **239/BAWASLU-PROV:Jl/11/2019**  
NOMOR : .....

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Nganjuk, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ABDUL AZIS** selaku Ketua **BAWASLU KABUPATEN NGANJUK**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, yang berkedudukan di Jalan Dermojoyo, Payaman, Nganjuk, 64417, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. SUWITO HARSONO** Selaku Direktur Dhoho TV, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DHOHO TV**, yang berkedudukan di Jalan Mayjend Panjaitan, No.1, Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi kepada masyarakat melalui "**Program Kemitraan Media pada Pemilihan Umum Tahun 2019**".

**PARA PIHAK** dengan iktikad baik tunduk dalam Nota Kesepahaman ini untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** bersepakat untuk tunduk dalam Nota Kesepahaman ini dalam melaksanakan kerja sama dalam 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Publikasi Peraturan Bawaslu Secara Elektronik
2. Penyiaran Kegiatan Pengawasan Pemilu

**Pasal 2  
PUBLIKASI PERATURAN SECARA ELEKTRONIK**

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses data dan dokumen elektronik Peraturan Bawaslu kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya.
- 2) **PIHAK KEDUA** menyimpan pada pusat data dan mempublikasikan data Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara elektronik melalui **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 3  
PENYIARAN KEGIATAN PEGAWASAN PEMILU**

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan kemudahan akses informasi kegiatan dan data Bawaslu kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyiaran pengawasan pemilu.
- 2) Publikasi penyiaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik
- 3) **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki independensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers antara lain dalam memilih jenis siaran kegiatan Bawaslu yang akan diliput dan penentuan sudut pandang penyiaran.

**Pasal 4**  
**PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN**

- 1) Materi muatan dalam Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambah secara sebagian ataupun keseluruhan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan dan/atau penambahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**DURASI WAKTU KERJA SAMA**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku efektif dan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan sejak ditandatangani.
- 3) Durasi kerja sama dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 4) Usulan perpanjangan kerja sama disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan menjunjung tinggi iktikad baik untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

PIHAK PERTAMA,  
**KETUA  
Dewan Pengawas  
Pengawasan Umum  
KABUPATEN  
KIDUL**  
  
**ABDUL AZIS, S.Sos.I**

PIHAK KEDUA,  
**DIREKTUR  
DHOMU  
TELEVISI**  
  
**dr. SUWITO HARSONO**